



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO.356 TELP. 8477169 SURABAYA

**IJIN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN  
MASYARAKAT**

Nomor : 421.1/13963/436.6.4/2011

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya berdasarkan surat permohonan tanggal 28 Mei 2012 dan surat dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 305/Skr/PKK-KS/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 dengan ini memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non formal / POS PAUD TERPADU ( PPT ) Kepada :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Ketua           | Suparmi, S.Pd  |
| 2. Nama Kelompok        | <b>" MENTARI "</b>   |
| 3. Alamat               | Jl. Gunungsari Indah Blok T / 21<br>RT : 03 RW. VII<br>Kelurahan Kedurus<br>Kecamatan Karang pilang<br>Kota Surabaya |
| 4. Jenis Pendidikan     | PAUD Jalur Non Formal<br>( POS PAUD TERPADU )  |
| 5. Tahap                | I ( satu )   |
| 6. Masa Berlaku 1 tahun | Tanggal : 4 Desember 2012 s/d  |



Tanggal : 3 Desember 2013  
Surabaya, 4 Desember 2012  
KEPALA DINAS,

Dr. IKHSAN S Psi. MM

Pembina. Tk.I

NIP. 19690809 199501 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL JAGIR WONOKROMO NO.356 TELP. 8477169 SURABAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA  
NOMOR : 421.1/ 13963 /436.6.4/2012**

**TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- MENIMBANG : Bawa ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;  
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya prihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor : 305/Skr/PKK-KS/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 berserta lampiranya  
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kedurus Nomor : 421.1/160/436.11.13.3/2012 tanggal 28 Mei 2012 prihal permohonan ijin Penyelenggaraan POS PAUD TERPADU

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Nama Ketua       | : | Suparmi, S.Pd   |
| Nama Kelompok    | : | <b>“ MENTARI “</b>  |
| Jenis pendidikan | : | PAUD Jalur Non formal<br>( POS PAUD TERPADU )   |
| Tahap            | : | I ( satu )  |
| Alamat           | : | Jl. Gunungsari Indah Blok T / 21<br>RT. 03 RW. VII<br>Kelurahan : Kedurus<br>Kecamatan : Karang pilang<br>Kota : Surabaya |

- KEDUA : ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 4 Desember 2012 s/d 3 Desember 2013.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyeienggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 4 Desember 2012



Tembusan

- Yth.1. Ibu Walikota Surabaya.  
2. Sdr.Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.  
3. Sdr.Ka. UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.  
4. Sdr.Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/ 2165 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/34048/436.7.1/2023 Tanggal 21 November 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	PPT MENTARI
Jenis Pendidikan	:	PPT
Alamat	:	Gunungsari Indah Blok U RT2/RW7 , RT 2 / RW 7, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Kec. Karangpilang
NPSN	:	69763720
Akreditasi	:	Belum Akreditasi
Nama Ketua/Pimpinan	:	Suparmi

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/24824/436.7.1/2022 tanggal 23 November 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 22 November 2023 sampai dengan 21 November 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **22 November 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009

